

**Prosiding Seminar Nasional Gelar Wicara
Volume 1, April 2023**

Universitas Mataram, 23-24 Februari 2023

**PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR : SOSIALISASI PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI
BAWAH UMUR UNTUK MENCEGAH TERJADINYA STUNTING DI DESA MELARSARI,
KECAMATAN GUNUNGSARI, KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Lalu Saipudin, Arif Setiawan¹, Denda Sri Wulandari², Hakiki Ramdani³, Muhammad Azwar Fahri Nasruddin⁴, Alwanul Husna⁵, Hinayah⁶, Ghina Aini⁷, Fahreza Aldi Kusuma⁸, PandiPutra Wardana⁹, Najwa Zahira¹⁰

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

²Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram

³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram ⁴Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram ⁵Program Studi Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Mataram ⁶Program Studi Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Mataram ⁷Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram

⁸ Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Mataram

⁹ Program Studi Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram

¹⁰ Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Mataram

ABSTRAK

Praktik pernikahan dini atau “pernikahan di bawah umur” bukan suatu hal yang baru di Indonesia. Pernikahan di bawah umur tidak hanya terjadi di kota besar tapi banyak terjadi di pedesaan, khususnya di Desa Melarsari. Penyebabnya bermacam-macam karena masalah ekonomi, kurangnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu dan yang paling umum adalah hamil sebelum waktunya (menikah karena kecelakaan) dan alasan lainnya. Biasanya pernikahan di bawah umur tidak banyak memberikan kebahagiaan keluarga dan rumah tangga, sehingga banyak dari perkawinan di bawah umur yang berujung pada perceraian dan dampak lainnya seperti halnya stunting atau kekurangan gizi bagi anak. Hasil penelitian ini bertujuan agar di Desa Melarsari untuk pernikahan di bawah umur tidak terjadi dan mencegah apabila terjadi pernikahan di bawah umur tidak mengakibatkan anak mereka terkena stunting.

Keywords : Pernikahan di Bawah Umur

PENDAHULUAN

Perkawinan dapat dikatakan umur calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun dan calon sebagai suatu perjanjian pertalian hubungan antara dua manusia (laki-laki dan perempuan) yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan.

Pernikahan di bawah umur dipahami sebagai praktek pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua mempelai yang tidak sesuai dengan usia nikah baik secara agama maupun peraturan perundang-undangan. Bagi seseorang yang sudah masuk usia *balig* sering kali diopinikan sebagai masa atau priode dewasa yang sudah layak untuk melaksanakan suatu hukum, termasuk pernikahan.

Secara agama misalnya, banyak alasan yang dikemukakan oleh sebagian umat Islam yang melakukan pernikahan di bawah umur, salah satunya antara lain adalah dengan merujuk pada

pernikahan Nabi Muhammad saw. Dengan Siti Aisyah yang populer dicatat sejarah ketika berusia sembilan tahun.

Berbeda dengan perspektif agama, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tampaknya membatasi batas minimum umur pihak yang hendak melangsungkan pernikahan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang

Perkawinan mensyaratkan batas minimum istri sekurang-kurangnya berumur 16 (enam belas) tahun.

Tingginya tingkat pernikahan di bawah umur tidak terlepas dari faktor hukum, sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat, menyangkut norma agama, kebiasaan dan tradisi yang telah membudaya dalam masyarakat, pernikahan di bawah umur dijadikan sebagai jalan keluar dari belenggu keterpurukan ekonomi dan beban hidup, serta kecenderungan berkembangnya pergaulan bebas remaja dan anak-anak.

Hukum Islam lebih menganjurkan dalam melaksanakan pernikahan, kedua calon mempelai itu harus akil baligh (dewasa dan berakal), sehat baik rohani maupun jasmani. UU Perkawinan juga mengatur batas umur bagi calon-calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan. Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan di samping menghendaki kematangan biologis juga psikologis, agar tidak ada perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur.

Lantas, apa hubungan antara stunting dengan pernikahan dini atau di bawah umur?

Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Stunting

Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remajasecara psikologis belum matang, serta belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kehamilan dan pola asuh anak yang baik dan benar.

Hubungan lainnya, para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Nah, jika mereka sudah menikah pada usia remaja tahun, misalnya 15 atau 16 tahun, maka tubuh ibu akan berebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim, misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran.

METODE KEGIATAN

Untuk pengenalan pengaruh pernikahan usia dini terhadap stunting mahasiswa unram melakukan kegiatan sosialisasi sadar stunting dengan para remaja di Desa M e k a r s a r i . Pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan sebanyak dua kali di tiap dusun yang ada di Desa Mekarsari yaitu Dusun Ranjok dan di Sekolah.



(Gambar: Foto bersama acara Sosialisasi Sadar Stunting bagi Remaja)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Para remaja yang sebelumnya belum mengetahui dampak pernikahan di bawah umur terhadap stunting karena keterbatasan pengetahuan dapat diberikan bekal agar bisa menghindari pernikahan di bawah umur. Dari mahasiswa KKN T Unram memberikan penjelasan mengenai dampak-dampak apa saja yang didapat dari pernikahan usia dini.

Pengetahuan utama yang diberikan terhadap remaja di Desa Mekarsari yaitu menyadarkan Pendidikan adalah yang terpenting, agar banyak dari remaja disana untuk tidak putus sekolah dan pernikahan bukan menjadi suatu alasan untuk lari dari masalah.



(Gamabar: Acara Sosialisasi Sadar Stunting Bagi Remaja)

Pada saat acara sosialisasi remaja kami mahasiswa KKN Tematik Universitas Mataram beserta para remaja yang ada di Desa M e k a r s a r i berhasil melaksanakan salah satu dari proker utama kami.

KESIMPULAN

Dengan berjalannya salah satu dari program kerja KKN Tematik Universitas Mataram yaitu Sosialisasi Sadar Stunting dan Pengaruhnya Pernikahan di Bawah Umur terhadap gejala stunting memberikan wawasan baru terhadap para remaja di Desa Mekarsari. Kegiatan tersebut ditujukan kepada para pemuda mengenai dampak dan juga pengaruh pernikahan dini terhadap masa depan anak.

DAFTAR PUSTAKA

<https://djikp.kominfo.go.id/kategori/kabar-djikp/474045/cegah-stunting-kemkominfo-sosialisasikan-bahaya-pernikahan-dini> <https://genbest.id/articles/bahaya-pernikahan-dini-sebagai-penyebab-stunting> <https://disdik.purwakartakab.go.id/korelasi-pernikahan-dini-dengan-stunting>